

Mencari “*Human Rights Defender*” untuk Komnas HAM¹

Supriyadi Widodo Eddyono

Abstrak

Seleksi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyita perhatian kalangan lembaga nonpemerintah. Bagaimana proses pemilihan tersebut berjalan? Apakah sudah memenuhi kaidah umum yang berlaku secara universal? Tulisan berikut adalah pemaparan proses seleksi sebelum akhirnya DPR menetapkan 11 orang menjadi komisioner Komnas HAM pertengahan Juni lalu.

Kata kunci: Komnas HAM; *Paris principles*; hak asasi manusia.

1. Pengantar

September 2007 nanti, masa jabatan para komisiner di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002-2007 akan berakhir. Sebagai persiapan pergantiannya dibentuk panitia seleksi pada Desember 2006 lalu, yang disebut dengan Panitia Lima, karena beranggotakan lima orang. Walau kurang *greget* di mata publik, terkecuali di mata para aktivis hak asasi, proses pemilihan anggota Komnas HAM ini tetap menjadi momentum penting bagi proteksi, pelayanan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

¹ Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis, dan bukan merepresentasi pendapat lembaga di tempat penulis bekerja. Penulis juga berterima kasih atas bantuan dari beberapa rekan yakni: Syahrial Martanto Wiryawan, Triana Dyah dan Zainal Abidin.

Pemilihan anggota Komnas HAM periode yang akan datang, periode 2007-2012, merupakan pemilihan generasi keempat. Generasi pertama dilakukan pada 1993, generasi kedua 1998, dan generasi ketiga pada 2001. Proses pemilihan dan seleksi anggotanya juga mengalami pasang-surut, bergantung pada konteks zamannya. Pada periode 1993, misalnya, anggota Komnas ditunjuk langsung oleh Presiden Soeharto berdasarkan Keppres No 50 tahun 1993. Sedang pada 1998, anggota Komnas justru dipilih oleh komisionernya sendiri. Baru pada 2001, dengan berbekal UU nomor 39 Tahun 1999, anggota Komnas HAM akhirnya dipilih oleh DPR.

Di tahun 2007 sekarang, pemilihan dilakukan agak berbeda dengan proses terdahulu. Dibanding rekrutmen periode lalu, kali ini prosedur pemilihannya ditambah uji publik terhadap calon. Syarat bagi calon pelamar juga semakin bertambah, misalnya, dengan dilampirkannya komitmen para calon untuk bekerja penuh di Komnas HAM. Bagian penting lainnya, yakni rapat paripurna Komnas tidak dapat digunakan untuk mengintervensi hasil pemilihan dari panitia seleksi. Seperti dilansir *Kompas* 8 Januari 2007 silam, bagi yang tidak lolos pada tahap pertama, tidak dibolehkan mengikuti proses seleksi berikutnya.

Berdasarkan komitmen tersebut, maka pada pemilihan sekarang, panitia seleksi memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam menentukan komposisi anggota Komnas HAM. Sementara proses di DPR sekadar proses formal politik ketimbang proses penilaian kemampuan dan kualitas dari para calon.

Tulisan ini akan mengulas tentang proses seleksi anggota Komnas HAM periode 2007-2012 yang telah dilakukan oleh panitia seleksi, namun pembahasan ini dilakukan terbatas hanya sampai pada tahap uji publik yang telah dilakukan pada 20-21 Maret 2007. Saya sedikit menyinggung penetapan calon anggota oleh panitia seleksi yang diumumkan ke publik akhir April 2007 silam.

2. Komnas HAM dan dinamikanya

Sebagai sebuah institusi yang dibentuk pada masa sebelum jatuhnya Orde Baru Soeharto, Komnas HAM bisa dikatakan telah melakukan sebuah perjalanan panjang dalam penegakan HAM di Indonesia. Intitusi ini pada awalnya dibentuk oleh pemerintah yang otoriter dengan sebuah keputusan presiden, dan didanai oleh anggaran sekretariat negara.

Menurut Cornelis Lay dan Pratikno di buku *Komnas HAM 1998-2001, Pergulatan Trnaisisi Politik*, dalam perjalanannya di periode 1993-1997, intitusi Komnas HAM kemudian menjadi sebuah institusi penting yang mampu mendobrak otoritarianisme negara dan menegakkan HAM. Namun ketika arus politik berubah pasca 1998, intitusi ini mendapatkan tantangan yang baru.

Di era 1998-2001, di mana kondisi otoritarianisme negara menurun, proses liberalisasi politik terjadi, dan landasan yuridis lembaga Komnas HAM menguat (diakui dalam UU bukan lagi Keppres), justru *performence*-nya merosot drastis. Dalam laporan yang ditulis oleh Cornelis Lay dan Pratikno dari Tim Peneliti FISIPOL UGM tersebut, dinyatakan pada masa itu Komnas HAM terseret dalam pusaran fragmentasi politik nasional, semakin tidak mandiri dari negara dan semakin tidak mampu membangun sigifikansinya dalam penegakan HAM di Indonesia, dan lembaga ini justru menjadi salah satu arena baru pertarungan politik bagi kelompok-kelompok yang ada di luar Komnas HAM. Dan sebaliknya para anggota Komnas HAM juga membangun patronase politik ke dalam faksi-faksi politik di institusi negara. Dinamika ini yang sering disebut sebagai “ironi komnas HAM”.

Dinamika tersebut banyak dipengaruhi berbagai faktor-faktor seperti faktor perubahan politik, faktor pemekaran isu dalam penegakan hak asasi manusia, faktor fregmentasi ideologi politik dan lain sebagainya. Namun faktor kemandirian atau independensi komnas HAM lah yang merupakan faktor penting dalam terjadinya fregmentasi kepentingan di antara anggotanya.² Pada era 1993-1997 kemandirian Komnas HAM tidak bersumber pada dukungan yuridis semata namun bersumber dari kemandirian kolektif yang mendukung terciptanya kondisi tersebut. Secara internal energi kolektif tersebut dibangun di atas kapasitas individu anggota Komnas yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi bagi penegakan hak-hak asasi manusia serta berkembangnya etika kolektif yang menghargai adanya pluralitas dan pengembangan mekanisme demokrasi.

Laporannya pada tahun 2000, Human Rights Documentation Centre (HRDC) menganalisa organisasi dan kinerja Komnas HAM

²Permulaan terjadinya fragmentasi di tubuh Komnas HAM ialah diawali dengan hasil temuan KPP HAM Timor-Timur dan menjadi problem politik internal bagi Komnas HAM sendiri.

khususnya dalam kerangka UU No. 39 tahun 1999. Salah satu isi laporan ini memberikan konsentrasi pada masalah independensi di Komnas yang dianggap kurang.³

Salah satu upaya Komnas HAM untuk menaikkan citranya tersebut sebenarnya telah coba dilakukan dengan cara memilih anggotanya dengan melalui metode seleksi yang ketat di tahun 2001. Proses rekrutmen ini merupakan bagian dari proses restrukturisasi lembaga Komnas HAM sebagai konsekuensi dari UU No 39 tahun 1999.

3. Prinsip Penting dalam Pemilihan Anggota Komnas HAM

Ada dua dokumen yang umumnya digunakan sebagai panduan dalam pemilihan anggota komisi nasional hak asasi manusia. Dokumen pertama biasa disebut dengan Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles*). Prinsip ini diakui lewat sebuah resolusi Majelis Umum PBB 48/134 pada 20 Desember 1993 dan diakui sebagai standar minimum internasional untuk memberikan panduan negara-negara dalam pembentukan lembaga hak asasi manusia di tingkat nasional yang efektif dan independen. Salah satu panduannya mengenai prinsip bagi komposisi dan penunjukan anggotanya. Sedang dokumen kedua adalah Buku Panduan PBB mengenai pendirian dan penguatan lembaga nasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi. Biasanya disebut Buku Panduan PBB saja.

Prinsip-prinsip Paris menyatakan komposisi lembaga nasional dan penunjukan anggota-anggotanya, baik melalui pemilihan atau cara lain, harus disesuaikan dengan prosedur yang memuat semua jaminan perwakilan yang beragam dari kekuatan-kekuatan sosial (terdiri dari masyarakat sipil) dimana kekuatan sosial tersebut terlibat dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Buku Panduan PBB juga menggarisbawahi pentingnya elemen ini dengan tambahan penjelasan bahwa keragaman yang sebenarnya haruslah mensyaratkan kebhinekaan seluas-luasnya.⁴

Prinsip penting lainnya adalah masalah independensi yang dijamin oleh undang-undang dan tercermin pula dalam prakteknya.⁵ Buku Panduan PBB menerangkan independensi tidak hanya bergantung pada otonomi struktural dari lembaga yang bersangkutan, namun

³ Lihat Komnas HAM dan Prinsip-prinsip Paris, sebuah gugatan, SAHDC-HRDC, (Jakarta: Elsam, 2001), hlm 19-15.

⁴ *Ibid*, hlm 1.

⁵ *Ibid*, hlm 9.

juga bergantung kepada anggotanya.⁶ Tiap lembaga harus mempunyai independensi sebagaimana individu-individu yang membentuknya.

Berdasar prinsip-prinsip tersebut, maka kriteria pemilihan harus memperhitungkan karakteristik masyarakat yang beragam: etnisitas, agama, bahasa, dan sebagainya. Sebaiknya perlu dilakukan upaya afirmasi kepada kelompok yang secara politik dan ekonomi dimarjinalkan, agar mereka terwakili dalam keanggotaan. Upaya diskriminasi positif ini perlu dilakukan terhadap kelompok macam perempuan dan orang cacat. Keragaman sosio-ekonomi perlu juga dipertimbangkan.⁷ Di luar kriteria formal yang dipakai untuk memilih calon anggota Komnas HAM, salah satu unsur vital adalah legitimasi publik. Karena anggota Komnas idealnya mewakili kepentingan dan keragaman masyarakat, bukan elit politik atau golongan tertentu. Faktor penting lainnya menjamin anggota dan staf menguasai bidang kerjanya masing-masing dan memiliki kemampuan profesional yang memadai, terutama pemahaman tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, kriteria pemilihan anggota (dan juga rekrutmen staf) harus menjamin kondisi tersebut.⁸

Dengan demikian terlihat Komnas HAM membutuhkan anggota yang berkualitas dan berkomitmen tinggi dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi. Kualitas dan komitmen yang tinggi tersebut diharapkan bisa membuat para anggota mampu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan juga kelompok masyarakat serta partai politik. Tanpa kemampuan itu semua, maka anggota Komnas HAM hanya akan sibuk dengan urusan internal yang kontra produktif bagi Komnas HAM itu sendiri.⁹

3. Proses Seleksi Anggota Komnas HAM tahun 2007

Dasar hukum perekrutan para anggota (komisioner) Komnas HAM adalah UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bila diperhatikan, aturan ini tidak begitu detil mengatur proses seleksi anggota Komnas.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Position Paper ELSAM, “Beberapa Pandangan mengenai Pemilihan Anggota Komnas HAM”, (Jakarta: Elsam, 2007).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Seperti pemilihan periode lalu, proses rekrutmen komisioner Komnas bermula dengan pembentukan panitia seleksi. Panitia Lima, panitia seleksi periode 2007-2012, resmi dibentuk pada 11 Desember 2006, dengan dikeluarkannya keputusan Ketua Komnas HAM No 37/Komnas HAM/XII/2006. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan lima orang yang menjadi panitia pemilihan anggota Komnas yaitu:

- ◆ Soetandyo Wignjosebroto, akademisi dari Universitas Airlangga dan mantan anggota Komnas HAM;
- ◆ Azyumardi Azra, akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah;
- ◆ Siti Musdah Mulia, aktivis dari Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP);
- ◆ Maria M Hartaningsih, jurnalis dari *Kompas*;
- ◆ Kamala Chandrakirana, dari Komnas Perempuan.

Panitia bertugas untuk lima hal. *Pertama*, mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon, *kedua*, melakukan seleksi administratif dan seleksi kualitas maupun integritas calon. Tugas *ketiga* yakni meminta pernyataan dari para calon, *keempat*, mengumumkan daftar para calon dan menyampaikan nama-nama calon ke sidang paripurna Komnas HAM. Tugas terakhir memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada sidang paripurna Komnas HAM.

Sebagai tugas pertama, panitia lantas mengumumkan kesempatan kepada masyarakat lewat berbagai media massa sejak 21 Desember 2006. Pengumuman berisikan syarat-syarat yang ditetapkan untuk para calon termasuk syarat administratif dan syarat lainnya. Penutupan pendaftaran dinyatakan selambat-lambatnya pada 20 Januari 2007 cap pos. Artinya, jangka waktu pengumuman tersebut tak lebih dari dua bulan. Jumlah pelamar masih sedikit sekali. Maka panitia seleksi kemudian mengumumkan perpanjangan waktu bagi para pelamar.

Seleksi ini mencakup lima tahap, yakni, seleksi administrasi, penilaian profil, masukan masyarakat tentang calon, dialog langsung, dan tahap kelima tes kesehatan bagi calon anggota Komnas HAM terpilih.

Sedang mengenai kriteria pemilihan calon anggota Komnas HAM ini, panitia seleksi menetapkan kriteria yakni: *pertama*, kriteria individual yang terdiri dari (1) pengetahuan. Lebih lengkapnya pengetahuan terkait hak asasi manusia (konsep, perangkat, struktur), pengetahuan mengenai peta permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang relevan bagi penegakan hak asasi di Indonesia. (2) Kemampuan teknis mencakup

pengorganisasian (perencanaan, koordinasi, evaluasi), dan manajerial. (3) Strategis, berupa kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama (eksternal dan internal) dan kemampuan menangani isu-isu hak asasi secara obyektif dan adil. (4) Calon juga harus memiliki prestasi, yang bisa diukur dengan keterlibatan dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi dan pengalaman memajukan dan mendorong terciptanya masyarakat demokratis, berkeadilan setara dan tidak diskriminatif. (5) Selain itu, calon harus memiliki integritas. Jujur. Profesional. Konsisten pada nilai-nilai hak asasi. Imparsial. Dan tidak pernah terlibat dalam masalah dan perkara pelanggaran hak asasi. (6) Terakhir, komitmen¹⁰. Komitmen disini diartikan dengan kesediaan calon untuk melepaskan jabatan di tempat lain. Komitmen berarti memberikan waktu memadai untuk pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kerja Komnas HAM, mengutamakan pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi berat.

Kedua, berdasarkan komposisi keanggotaan. Panitia menetapkan kriteria dengan memastikan keberagaman perwakilan dari kekuatan-kekuatan sosial (masyarakat sipil) yang terlibat dalam perlindungan dan pemajuan HAM. Mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, keberagaman disiplin ilmu, dan memungkinkan pendekatan multidisipliner.

5.1. Seleksi Tahap I (administrasi) dan profil umum pendaftar

Pada penutupan penerimaan calon, panitia seleksi menerima sebanyak 178 pelamar yang 38 di antaranya gugur. Jumlah ini lebih sedikit dibanding pelamar pada periode 2001 yang berjumlah 195 pelamar dalam panitia seleksi I dan 547 pelamar dari panitia seleksi II. Ada 12 calon lain diminta melengkapi persyaratan administrasi sehingga total jumlah pelamar yang masuk dalam seleksi tahap pertama berjumlah 155 orang.

Dari segi perimbangan keterwakilan laki-laki dan perempuan, komposisi para pendaftar laki-laki masih mendominasi, yakni sebesar 83 persen. Dua orang mendeklarasikan diri mereka sebagai representasi dari kelompok transeksual. Dari 178 orang pendaftar, hanya terdapat 31 perempuan. Sedang bila di lihat dari komposisi keterwakilan wilayah, maka pelamar hanya berasal dari 18 provinsi dengan penyumbang terbesar ialah DKI Jakarta 84 orang, Jawa Timur 16 orang, Jawa Barat 13 orang, Jawa

¹⁰ Bersedia melepaskan jabatan ditempat lain, Bersedia memberikan waktu yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kerja Komnas HAM. Mengutamakan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

Tengah 11 orang. Dari Sulawesi Selatan 7 orang, Sumatera Utara 6 orang, Papua 5 orang.¹¹

Kalangan pekerja dari organisasi masyarakat adalah penyumbang terbanyak sebagai pendaftar, tercatat 45 orang. Jumlah tersebut disusul pekerja dari latarbelakang profesi advokat, dosen, dan profesi lainnya berturut-turut seperti pensiunan, jurnalis, swasta, dan lain-lain.¹² Menariknya, ada 17 komisioner Komnas HAM periode lalu mencalonkan kembali. Memang dalam UU nomor 39 tahun 1999 tidak melarang seorang komisioner mencalonkan diri untuk kedua kalinya.

Terkait dengan latar belakang wilayah geografis pendaftar (domisili), DKI Jakarta mencatat jumlah tertinggi sebanyak 87 pendaftar atau lebih dari separo pendaftar. Lebih mencolok lagi 139 pendaftar tinggal di Pulau Jawa. Hal ini tentunya menjadi persoalan, bahwa kesenjangan Jawa dan Luar Jawa adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Situasi ini seharusnya patut menjadi pertimbangan panitia seleksi dan DPR kelak, bahwa faktor keterwakilan geografis menjadi salah satu indikator dalam seleksi mendatang, minimal ada afirmasi bagi calon-calon tertentu yang mewakili daerah-daerah tertinggal atau memiliki kerawanan tinggi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan diumumkannya 155 pendaftar yang lolos, berarti panitia telah melakukan seleksi administratif. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Komnas HAM, tugas selanjutnya adalah melakukan seleksi “kualitas dan integritas” para calon.

5.2. Seleksi Tahap 2 (Penilaian Profil)

Dalam pandangan panitia, seleksi “kualitas dan integritas” didasarkan dengan pembuatan makalah, dokumen profil singkat, surat pernyataan dan rekomendasi yang dikaitkan dengan kriteria individual maupun komposisi keanggotaan. Dari seleksi ini, pada 26 Februari 2007, panitia mengumumkan hasil seleksi tahap kedua untuk penilaian profil calon. Calon terpilih pada seleksi tahap ini totalnya menyusut menjadi 70 orang.

Dari segi perimbangannya, dari 70 calon, keterwakilan jenis kelamin masih didominasi laki-laki, dengan 55 orang atau sekira 79 persen berbanding 21 persen (15 orang) calon dari perempuan. Sampai disini, latarbelakang profesi bisa dikatakan cukup beragam.

¹¹ Lihat Hasil Tim Task Force Monitoring Seleksi Komnas HAM, (Jakarta: Elsam, 2007).

¹² *Ibid.*

5.3. Seleksi tahap 3 (Masukan publik tertulis)

Seleksi berikutnya penerimaan masukan dari masyarakat tentang calon yang lolos. Dalam proses ini, panitia menerima masukan, informasi, klarifikasi maupun konfirmasi mengenai calon. Format penulisannya juga tidak kaku, terserah orang untuk memilih format penulisannya. Dari amatan saya, respon masyarakat terhadap calon anggota dalam tahap ini cukup banyak¹³. Walaupun tidak diketahui secara pasti apakah respon tersebut menjadi bahan bagi oleh panel sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pemilihan dan apakah ada mekanisme konfirmasi dari Panel ke pemberi masukan.

5.4. Tahap 4, Dialog langsung (uji publik)

Seperti sudah disinggung sebelumnya, kali ini panitia seleksi melakukan mekanisme uji publik sebagai bagian dari tahapan seleksi calon komisioner Komnas HAM. Mekanisme ini pertama kali diadakan dalam sejarah perekrutan. Ia sebuah terobosan yang positif. Uji publik diadakan di Hotel Bumikarsa, Pancoran, Jaksel, dalam dua hari, 20-21 Maret 2007. Namun publik yang hadir dalam dialog tersebut bukan masyarakat umum, melainkan publik yang sengaja diundang oleh panitia seleksi. Ada seratusan lembaga yang diundang oleh panitia.

Teknis pelaksanaannya ke-70 calon anggota yang lolos tahap ini dibagi dalam 2 panel. Tiap panel terdiri 2 sesi (pagi dan siang), untuk satu sesi digunakan untuk menguji 9 orang calon dengan batasan waktu 3,5 jam. Dalam 1 sesi tersebut, 9 calon diminta menjawab tiga pertanyaan panitia seleksi yang intinya terdiri atas 3 poin yaitu:

- ◆ Apa yang membuat anda berpikir Komnas HAM adalah tempat yang tepat untuk memperjuangkan HAM ?
- ◆ Apa yang akan anda lakukan jika terpilih nanti ?
- ◆ Apa kekhasan yang anda miliki?

Untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut calon hanya diberi kesempatan masing-masing sekitar 10 menit. Parameter sistem *scoring* (penilaian) yang diberikan kepada tiap calon, menurut saya kurang jelas, kurang diketahui oleh publik dan mungkin juga oleh para peserta.

¹³ Tidak diketahui berapa banyak jumlah masukan dari publik terhadap calon dan kepada siapa saja ditujukan. Namun ditemukan berbagai respon dari masyarakat yang bisa dilihat dari sejumlah surat yang beredar di berbagai milist mengenai latar belakang calon.

Terlihat di antara panitia seleksi tidak mempunyai konsep yang jelas dan kesepakatan mengenai ruang lingkup dialog publik dan penilaiannya. Sebagai contoh, ada perbedaan pendapat di antara anggota panitia seleksi. Salah seorang panitia menyatakan penilaian akan menjadi alat pertimbangan bagi calon, sedangkan menurut panitia lainnya, penilaian bisa menjadi wahana untuk eksplorasi pendapat-pendapat yang alternatif.

Setelah proses uji dengan panitia selesai, barulah dibuka proses tanya-jawab calon dengan publik undangan. Dalam sesi ini panitia seleksi memberikan batasan dialog hanya dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada calon. Tidak diperbolehkan adanya sanggahan, konfirmasi, kritik, komentar, ataupun pendapat dari undangan publik. Hanya semenit tiap pertanyaan.

Umumnya, pertanyaan yang muncul dari dialog publik ini berkisar bagaimana pendapat calon terhadap praktek hukuman mati, masalah hak korban, serta penyelesaian pelanggaran HAM. Ada juga sejumlah pertanyaan yang diarahkan pada masalah personal calon. Lainnya, pertanyaan dari para staf Komnas HAM seputar masalah internal. Jenis pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada calon yang menjabat sebagai komisioner periode sebelumnya.

6. Tahap Wawancara

Berdasarkan hasil dari uji publik tersebut, panitia seleksi kemudian memilih sebanyak 67 calon yang berhak maju ke tahap selanjutnya yakni wawancara. Proses wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 – 18 April 2007 di Komnas HAM.¹⁴ Dengan metode tanya-jawab dan diskusi antara calon dengan panitia seleksi. Seorang demi seorang. Wawancara ini dilakukan di dua ruangan terpisah yakni di ruang tamu Pimpinan dan Ruang Sub Komisi Sipil Politik Komnas HAM. Pada hari pertama dilakukan wawancara kepada 24 orang calon dan 24 calon di hari kedua. Pada hari ketiga dilakukan wawancara terhadap 19 calon dengan durasi masing-masing setengah jam kepada setiap calonnya.¹⁵ Hasil

¹⁴ Lihat kelender panitia seleksi di <http://www.komnasham.go.id/home/download.php?f=8a55bd91ca0a4ccf71a6222e1b2a7d7f>

¹⁵ Lihat: <http://www.komnasham.go.id/home/download.php?f=cb4c5f6a6ca050a3c6a4e0fe01360916> diakses tanggal 1 Mei 2007.

dari tahapan wawancara ini menghasilkan 43 orang calon komisioner Komnas HAM.

Hasil tersebut kemudian secara resmi diserahkan ketua panitia seleksi ke Rapat pleno Komnas HAM pada 27 April 2007, telat tiga hari dari jadwal resmi. Pada rapat paripurna Komnas HAM yang dihadiri oleh enam anggotanya, minus satu orang¹⁶ disepakati tidak akan mengubah ke-43 nama calon komisioner periode 2007-2012 yang dipilih oleh Pansel.¹⁷ Walaupun para anggota paripurna tersebut masih ingin membaca semua laporan dari masing-masing calon terpilih. Dan jika ada novum (bukti baru) mengenai para calon maka temuan tersebut akan diserahkan Komnas ke DPR.¹⁸ Komitmen Komnas HAM ini harus disambut positif karena berdasarkan pengalaman periode pemilihan yang lalu, mekanisme rapat paripurna kerap dijadikan “alat penekan” atau sarana intervensi anggota lama terhadap hasil panitia seleksi.

7. Catatan Atas Proses Seleksi di tingkat Panitia seleksi

Saat ini proses seleksi memang sudah berakhir. Menurut rencana, dalam waktu singkat ke-43 nama ini akan diserahkan oleh Komnas HAM ke DPR untuk ditindaklanjuti. Masih ada satu tahap lagi yang harus dilalui yakni di DPR, dalam hal ini Komisi III. .

Jumlah calon anggota sebanyak 43 orang ini sebenarnya telah memenuhi kuota untuk diajukan ke DPR jika dilihat dalam ketentuan UU No 39 tahun 1999. Penjelasan Pasal 83 menyatakan Komnas HAM menampung calon anggota yang jumlahnya paling banyak 70 orang.

¹⁶ Komnas HAM telah menyepakati bahwa rapat (paripurna) penyerahan nama hasil seleksi tidak akan dihadiri oleh para komisioner yang ikut serta dalam pemilihan anggota Komnas. Untuk menjaga konflik kepentingan dari anggota yang ikut mencalonkan diri dan membatasi intervensi dari para anggota lama. Sehingga jumlah anggota yang seharusnya ikut dalam rapat paripurna tersebut berjumlah 7 orang yakni: (1) Abdul Hakim Garuda Nusantara. (2) Djoko Soegianto (3) Koesparmono Irsan (4) Saafroedin Bahar (5) Chandra Setiawan (6) Hasballah M. Saad dan (7) Achmad Ali.

¹⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa Komnas HAM menghargai hasil kerja tim seleksi yang dilainnya baik. “Kami sepakat tidak ada perubahan atas calon yang terpilih untuk menghormati independensi tim seleksi. Kami akan menyerahkan hasil seleksi itu ke DPR senin mendatang (30 April 2007)”. Lihat *Kompas* Sabtu 28 April 2007.

¹⁸ *Ibid.*

Mengamati proses seleksi, ada beberapa hal yang perlu diapresiasi, namun tetap saja ada beberapa catatan khusus yang perlu diberikan berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dalam proses seleksi ini.

Kurang sosialisasi dan tidak aktif mencari calon

Model pencarian anggota yang dilakukan oleh panitia seleksi saat ini masih secara pasif. Yakni dengan mengandalkan pembukaan pendaftaran atau pengumuman di media massa dan website Komnas. Saya kira karena media dan website yang digunakan amat terbatas maka informasi terhadap pendaftaran anggota Komnas tidak begitu tersosialisasi dengan baik. Ini salah satu penyebab saja. Akibatnya, ketika pendaftaran ditutup, jumlah pelamar yang mendaftar masih puluhan orang saja.

Panitia seleksi seharusnya bisa saja melakukan pencalonan secara aktif, yakni dengan mendorong pihak-pihak yang layak menjadi anggota Komnas HAM. Surat keputusan Ketua Komnas HAM tentang pembentukan panitia seleksi, memang tidak secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut,¹⁹ namun panitia seleksi dapat meniru langkah Komisi Yudisial dalam pemilihan hakim agung dengan mengirimkan surat undangan resmi terhadap calon atau lembaga yang reputabel dalam penegakan hak asasi. Model pencarian secara aktif ini bisa diartikan sebagai komitmen Komnas HAM terhadap figur atau tokoh yang berkompeten.

Sebagai penutup akhir, saya berpendapat DPR sebaiknya menghormati hasil yang dicapai oleh panitia seleksi yang independen ini. Penting juga bagi DPR untuk memilih anggota Komnas HAM secara konsisten berdasarkan Prinsip-prinsip Paris sebagai prinsip utama. *Kedua*, DPR sebaiknya tidak memaksakan jumlah kuota maksimal yang harus dipenuhi (70 orang).

¹⁹ Anehnya, berbeda dengan SK Ketua Komnas dalam pemilihan Pansel II pada periode 2001, dimana secara tegas dinyatakan bahwa panitia seleksi berwenang mencari calon-calon anggota dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Buku, Artikel, dan Laporan
- Cornelis Lay dan Pratikno, 2002. *Komnas HAM 1998-2001, Pergulatan Trnaisisi Politik*, Yogyakarta: Fisipol UGM
- ELSAM, 2007, Position Paper, *Beberapa pandangan mengenai Pemilihan Anggota Komnas HAM*, Jakarta: ELSAM
- ELSAM, 2007. *Laporan Tim Task Force Montoring Seleksi Komnas HAM*, Jakarta: ELSAM
- ELSAM, 2001, Instrumen Pokok HAM Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta: ELSAM
- Komnas HAM, 2001, *Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2001*, Komnas HAM: Jakarta
- Pratikno dan Cornelis Lay, 1998. *Komnas HAM 1993-1997, Pergulatan Dalam otoritarianisme*, Yogyakarta: Fisipol UGM
- SAHDC-HRDC, 2001. *Komnas Ham dan Prinisp-Prinsip Paris, Sebuah Gugatan*, Jakarta: ELSAM,
- Koran dan media Lainnya
- Kompas 25 Agustus 2001
- Kompas 22 Oktober 2001
- Korantempo 11 September 2001
- Kompas 8 Januari 2007,
- Kompas 27 April 2007.
- Peraturan
- Undang-Undang Nomor No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- SK Ketua Komnas HAM No 37/Komnas HAM/XII/2006